

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan definisi asalnya, Fikih Muamalah merupakan kumpulan aturan syariah yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits, yang secara rinci mengatur berbagai urusan kehidupan duniawi, khususnya bidang ekonomi. Secara ringkas, ini adalah hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Contohnya meliputi transaksi jual beli (*al-bay'*), perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*), peminjaman dan pinjaman (*qardh*), bentuk kerjasama usaha seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, system gadaai (*rahn*), perwakilan atau agen/distributor (*wakalah*), penitipan barang (*wadi'ah*), serta berbagai bentuk muamalah lainnya.³ Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa semua aktivitas muamalah ini tidak pernah terpisah dari nilai-nilai ketuhanan, yang pada hakikatnya bertujuan semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT, di mana inti dari aturan ini adalah pelarangan keras terhadap segala bentuk kegiatan yang hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi namun dicapai dengan cara-cara yang merugikan, menzalimi, atau mengandung unsur penipuan terhadap orang atau pihak lain, demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama dalam interaksi ekonomi.

³ M H Drs. Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Muhammadiyah University Press, n.d.), 3,

Saat Ini, aktivitas jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat tidak lagi sama dengan zaman dulu, banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama keberadaan internet. Internet adalah medium yang mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan perdagangan, yang kini sering dirujuk sebagai bisnis online. Perdagangan online merupakan aktivitas bisnis yang memanfaatkan internet sebagai media utama dalam menjalankan berbagai kegiatan transaksi. Salah satu marketplace yang saat ini banyak digunakan dan diminati masyarakat adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan platform jual beli online yang mulai memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan secara resmi beroperasi penuh pada akhir Juni 2015.

Shopee merupakan salah satu platform marketplace terkemuka yang dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja secara online, dengan cara yang praktis dan efisien⁴. Sebagai sebuah ekosistem *e-commerce* yang inovatif, Shopee secara khusus menekankan pengalaman pengguna melalui aplikasi *mobile*, sehingga memungkinkan akses yang cepat dan nyaman langsung dari perangkat pintar seperti smartphone. Antarmuka halaman Shopee sendiri dirancang dengan tampilan yang menarik dan *user-friendly*, yang membuat navigasi menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi para penggunanya, baik pemula maupun yang sudah terbiasa berbelanja daring.

⁴ Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)," 2022 hal 3.

Shopee tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi jutaan orang yang ingin berbelanja dengan cara yang modern dan bertanggung jawab. Di samping sebagai aplikasi belanja online, Shopee juga memperkenalkan *Shopee Games*, serangkaian permainan yang menawarkan banyak promosi dan hadiah menarik, menarik bagi pengguna yang ingin mendapatkan lebih dari sekadar pengalaman belanja.⁵

Melalui fitur *Shopee Games* yang telah terintegrasi dalam aplikasi Shopee, pengguna dapat memainkan berbagai jenis permainan interaktif yang dirancang untuk memberikan hiburan sekaligus kesempatan memperoleh beragam hadiah menarik dan bernilai. Hadiah tersebut mencakup barang-barang premium seperti emas murni, *smartphone* canggih, serta koin shopee (*shopee coins*) yang bisa ditukar dengan berbagai keuntungan praktis, seperti diskon belanja, *voucher* pengiriman gratis, atau bahkan potongan harga pada transaksi berikutnya. Fitur ini dirancang untuk menambah keseruan berbelanja online, sekaligus memberikan insentif tambahan bagi pengguna Shopee, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dalam ekosistem platform tersebut.

Salah satu permainan yang paling populer dan sering menarik perhatian luas adalah *Shopee Capit* dan *Shopee Lucky Prize*, yang menggabungkan elemen keberuntungan dengan mekanisme sederhana yang mudah dipahami. Pada *game* ini, pengguna biasanya diberikan kesempatan percobaan pertama secara

⁵ E Widyatuti, "Kotak Hitam Tiktok Dan ShopWidyatuti, E. Kotak Hitam Tiktok Dan Shopee: Terbongkar Strategi Praktis Banjir Orderan Dari Tiktok Dan Shopee". (Anak Hebat Indonesia, 2024), 124.

gratis yang berfungsi sebagai pengantar untuk merasakan sensasi bermain tanpa resiko. Namun, untuk melanjutkan memainkan *game* guna meningkatkan peluang hadiah diperlukan pengeluaran sejumlah koin shopee yang telah dikumpulkan. Hal ini menambah elemen strategi, di mana pemain harus mempertimbangkan penggunaan koin mereka dengan bijak untuk memaksimalkan hasil.

Mekanisme untuk memperoleh hadiah-hadiah dalam *Shopee Lucky Prize* didesain melalui dua cara utama, yaitu partisipasi dalam undian dan penyelesaian misi-misi tertentu yang telah ditetapkan. Seluruh biaya atau modal yang diperlukan untuk menyediakan kumpulan hadiah tersebut sepenuhnya berasal dari dan ditanggung oleh pihak pengembang (*developer*) Shopee. Dengan demikian, beban finansial tidak dibebankan kepada pengguna. Kontribusi yang diperlukan dari pihak pemain sangat minim; mereka hanya diwajibkan untuk masuk atau mengakses aplikasi Shopee sebagai langkah awal partisipasi.

Permainan ini melibatkan memecahkan telur yang di dalamnya terdapat hadiah berupa koin atau *voucher* diskon belanja. Melalui fitur ini, setiap peserta berpeluang untuk memperoleh berbagai macam bentuk hadiah menarik. Hadiah-hadiah tersebut tidak terbatas pada satu jenis saja, melainkan terdiri atas beberapa pilihan, seperti koin Shopee yang dapat digunakan sebagai alat tukar, *voucher* khusus untuk layanan *ShopeeFood*, *voucher cashback* yang

memberikan pengembalian dana, serta *voucher* tokonya yang berlaku di merchant-merchant tertentu.⁶

Setiap token atau kupon undian yang dimasukkan ke dalam sistem akan melalui proses pengundian. Hasil dari proses ini dijamin akan mengantarkan setiap token kepada satu hadiah acak yang telah ditentukan oleh *developer* Shopee.

Secara khusus, sistem permainan Shopee Capit meniru permainan klasik dari mesin capit boneka atau mainan yang sering ditemui di pusat perbelanjaan, toko hiburan, atau mall-mall besar, di mana pemain menggunakan pengait atau capit *virtual* untuk "menangkap" hadiah dari tumpukan barang digital. Perbedaannya yang utama terletak pada penggunaan mata uang *virtual* berupa *Shopee Coins* yaitu 350 koin per token, yang membuat permainan ini sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi dengan akun pengguna Shopee. Tidak ada kebutuhan akan peralatan fisik, sehingga permainan bisa diakses kapan saja dan di mana saja hanya dengan membuka aplikasi di ponsel. Fitur ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan keamanan serta keadilan melalui algoritma acak yang transparan, memastikan bahwa setiap percobaan memiliki peluang yang sama. Jika pemain beruntung, mereka mendapatkan hadiah, namun, jika tidak, koin mereka berkurang. Karakteristik ini menciptakan sebuah dinamika spekulatif, di mana ada

⁶ Izam Bahtiar Rahmika, “Analisis Fitur Shopee Lucky Prize Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86 / DSN-MUI / XII / 2012 Dan Nomor 62 / DSN- MUI / XII / 2007” 6, no. 2 (2025): 114.

pergeseran antara peningkatan dan pengurangan koin yang dimiliki pemain, seolah meniru spekulasi yang lazim dalam perjudian.

Pada dua *game* tersebut menawarkan insentif berupa hadiah fisik atau Koin Shopee yang dapat digunakan dalam transaksi. Namun, status kehalalan hadiah yang diperoleh dari fitur tersebut masih dipertanyakan sehingga fenomena ini menimbulkan dilema di kalangan pengguna muslim, karena mekanisme permainannya menunjukkan karakteristik yang mirip dengan praktik maisir meskipun secara teknis belum dapat dikategorikan secara mutlak sebagai judi. Ketidakpastian mengenai legitimasi syar'i dalam penggunaan koin tersebut untuk bertransaksi juga menimbulkan keraguan hukum sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam.

Permasalahan dari fenomena ini juga terletak pada adanya indikasi pelanggaran prinsip *iwadh* (kompensasi yang setara dan jelas) dalam akad *Ju'alah*. Mekanisme Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize* yang menyerupai sistem lotere dengan hadiah yang tidak menentu mengindikasikan dominasi unsur garar (ketidakpastian) yang tinggi. Dalam perspektif hukum Islam, ketiadaan imbalan yang jelas, di mana nilai imbalan tidak proporsional dengan usaha atau modal yang dikeluarkan, serta ketergantungan hasil pada faktor untung-untungan, menjadikan suatu aktivitas memiliki karakter maisir. Dengan demikian, ketiadaan *iwadh* dalam mekanisme Shopee Tanam menjadi titik kritis yang perlu dikaji lebih lanjut, karena berimplikasi pada status kehalalan hadiah serta legalitas penggunaannya dalam muamalah kontemporer.

Dalam pandangan Fikih Muamalah, semua praktik yang menyerupai perjudian dilarang keras. Maisir adalah suatu permainan di mana peserta bisa meraih keuntungan atau menanggung kerugian, dan Al-Qur'an menempatkannya sejajar dengan praktik terlarang lain seperti *khamr* (alkohol), berhala, dan *azlam* (undian). Sehingga setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan objek akad, keadilan (*'adl*), serta terhindar dari unsur garar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi atau perjudian).

Berdasarkan latar belakang ini, muncul minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan koin Shopee yang dihasilkan Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pemberian imbalan atau hadiah atas aktivitas tertentu harus memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, khususnya terkait mekanisme promosi, hadiah, dan aturan mengenai transaksi digital. Salah satu aspek penting dalam fatwa tersebut adalah larangan unsur maisir (perjudian), garar (ketidakjelasan), serta *tadlis* (penipuan) dalam pemberian hadiah atau imbalan. Ada pertanyaan penting apakah koin-koin yang diperoleh dari *game-game* tersebut secara syariat diperbolehkan untuk digunakan dalam transaksi di dalam aplikasi Shopee itu sendiri. Penelitian ini penting untuk menentukan apakah strategi *reward* dan gamifikasi yang digunakan oleh Shopee dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat relevansi besar dari prinsip ekonomi syariah dalam menciptakan pasar yang adil dan berdaulat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul “Penggunaan Koin Shopee Sebagai

Imbalan Dalam Fitur Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize* dalam Perspektif DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah (Studi Pada Pengguna Shopee *Games*)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan Koin Shopee sebagai imbalan (*Iwadh*) dalam fitur Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap Penggunaan Koin Shopee sebagai imbalan (*Iwadh*) dalam fitur Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme penggunaan Koin Shopee sebagai imbalan (*Iwadh*) dalam fitur Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize*
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap Penggunaan Koin Shopee sebagai imbalan (*Iwadh*) dalam fitur Shopee Capit dan *Shopee Lucky Prize*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah (Teoritis)
 - a. Memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan khazanah ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk transaksi digital kontemporer.

- b. Menghasilkan kerangka analisis komprehensif yang memadukan prinsip-prinsip akad, kejelasan objek transaksi, prinsip keadilan, serta kajian mendalam mengenai unsur garar (ketidakpastian) dan maisir (judi) ke dalam sebuah model evaluasi hukum syariah.
- c. Memberikan kontribusi referensi yang signifikan bagi pengembangan penelitian lanjutan yang mengkaji aspek regulasi dan etika dalam praktik monetisasi digital, ditinjau melalui perspektif hukum syariah yang mencakup bidang ekonomi, hukum, serta studi media dan budaya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Kajian ini menyajikan dasar empiris dan metodologis bagi pengembangan kajian lanjutan mengenai transaksi digital berbasis syariah, dengan fokus khusus pada mekanisme serupa gambling yang diterapkan di berbagai platform.

b. Bagi Pengembang Platform

Studi ini menyediakan rekomendasi praktis untuk menerapkan sistem monetisasi yang selaras dengan prinsip etika dan hukum Syariah, sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen Muslim sekaligus memperluas basis pasar.

c. Bagi Masyarakat dan Pemain

Penelitian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dimensi hukum dan etika dalam transaksi produk digital, sehingga memungkinkan mereka untuk

mengambil keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan norma syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan membaca dan memahami isi dari penelitian ini, diperlukan adanya penegasan istilah

1. Secara Konseptual

a. Koin Shopee

Koin Shopee merupakan mata uang *virtual* resmi platform shopee, koin ini dikreditkan ke akun pengguna berdasarkan metode dan kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Status "resmi" menegaskan bahwa mata uang *virtual* ini diterbitkan langsung oleh Shopee dan penggunaannya dalam aplikasi diatur sepenuhnya oleh kebijakan perusahaan.⁷

b. Imbalan

Imbalan secara bahasa berarti pengganti atau imbalan. Dalam terminologi fiqih, *'Iwadh* didefinisikan sebagai nilai tukar dalam suatu akad yang dapat berupa uang, barang, atau jasa.⁸

c. Shopee Capit

Shopee Capit adalah sebuah fitur permainan digital dalam platform Shopee yang memungkinkan pengguna mendapatkan produk hadiah tertentu sesuai dengan hadiah yang dicapit⁹

⁷ Suparna Wijaya dan Niwi Edellya Ridayanti, *"Pajak Penghasilan: Hadiah Uang Virtual Dari E-Commerce"* (Bogor: Guepedia.), hal 51,

⁸ Agustri, *"Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya Dalam Bermu'amalah)"* (Samudra Biru, 2020), hal 117,

⁹ Maya Dwi Citra Lestari, Skripsi *"Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022) hal 3.

d. *Shopee Lucky Prize*

Shopee Lucky Prize (Lucky Draw) adalah fitur undian digital di platform Shopee yang memungkinkan pengguna memperoleh hadiah seperti *voucher* besar atau produk elektronik melalui mekanisme keberuntungan. Untuk berpartisipasi, pengguna harus membeli tiket undian menggunakan Koin Shopee yang diperoleh dari transaksi atau menyelesaikan misi. Setelah itu pemain akan memecahkan telur dan mendapatkan hadiah acak dalam telur tersebut.

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* memuat ketentuan dan pedoman hukum Islam mengenai pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau pencapaian hasil tertentu. Fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan agar pelaksanaan akad *ju'alah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui fatwa tersebut, diharapkan setiap transaksi yang menggunakan mekanisme pemberian imbalan dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *garar*, *maisir*, *tadlis*, dan bentuk muamalah lainnya yang bertentangan dengan ketentuan syariah.¹⁰

2. Secara Oprasional

¹⁰ Izam Bahtiar Rahmika, Skripsi “Tinjauan Akad *Ju'alah* Terhadap Misi Berhadiah Dalam Fitur Mal Koin Pada Aplikasi Hago,” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023) hal 31.

Penggunaan Koin Shopee sebagai Imbalan (*'Iwadh*) dalam Fitur *Shopee Capit* dan *Shopee Lucky Prize* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dimaknai sebagai kajian fiqh muamalah tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah menilai mekanisme transaksi dalam *game Shopee Capit* dan *Shopee Lucky Prize* yang menggunakan sistem *gacha* atau kotak misteri sebagai imbalan, termasuk identifikasi unsur-unsur ketidakpastian (*garar*), potensi unsur perjudian (*maisir*), transparansi peluang, serta implikasi *fairness* dan keadilan dalam pertukaran nilai antara imbalan penyelenggara gim terhadap pemain.